



TK PTW DHARMA MUSTIKA.

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/15/8/2014**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK PERTIWI DHARMA MUSTIKA" KEC. JAPAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Dharma Mustika Kec. Japah;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Dharma Mustika berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5415 / 03.36/DS/1999 Tanggal 23 September 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi Dharma Mustika Desa Harjowinangun Japah;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/470/2014, tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pendirian TK Pertiwi Dharma Mustika

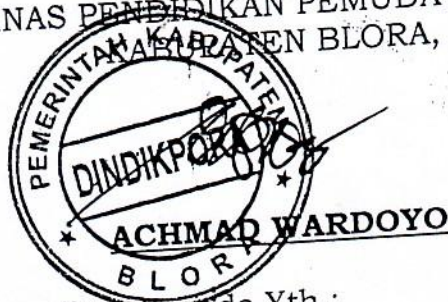
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI DHARMA MUSTIKA
Berdiri : 05 Januari 2011
Alamat : Desa Harjowinangun Japah
Kec. Japah Kab. Blora
Penyelenggara : PKK Desa Harjowinangun Japah
Kepala Sekolah : ISTATI, SPd, SD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI DHARMA MUSTIKA tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17-MARET-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 15 / 0 / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI DHARMA MUSTIKA "
Desa Harjowinangun Japah
KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK nomor : 16/TKPD/2014, tanggal 03 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional TK;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian pendidikan PAUD Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora;
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan:

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI DHARMA MUSTIKA "
Alamat : Desa Harjowinangun Kecamatan Japah Kabupaten Blora
Untuk : Lembaga Taman Kanak-Kanak dan menerima Calon Peserta Didik
mulai Tahun pelajaran 2014/2015

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 17 Maret 2014

an. Kepala Dindikpora Kabupaten Blora
Kepala Bidang PNFI

Ketua Tim Penilai Verifikasi
PEMERINTAH KABUPATEN
DINDIKPORA
WIDODO, SPd MPd
BLO Rembina
NIP. 19700625 199512 1 003